

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Sebagai Syarat Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan Di Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



OLEH

**HARMELISA DIANASARI
NIM/TM : 1306088/2013**

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Pengakuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh**
Nama Penyusun : Harmelisa Dianasari
TM/NIM : 1306088
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Juli 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Suryanef, M. Si
NIP. 19640606 199103 1 006

Pembimbing II

Henni Muchtar, SH., M.Hum.
NIP. 19640305 199003 2 010

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis, Tanggal 26 Juli 2018 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh


Nama : Harmelisa Dianasari
TM/NIM : 2013/1306088
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Juli 2018

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Suryanef M. Si	
Sekretaris	: Henni Muchtar, SH., M.Hum	
Anggota	: Dr. Akmal, SH., M.Si	
Anggota	: Dra. Al Rafni, M.Si	
Anggota	: Alia Azmi, S.IP., M.Si	

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harmelisa Dianasari
TM : 2013/1306088
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Penuh, 27 Juni 1995

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh** adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 26 Juli 2018
Saya yang menyatakan



HARMELISA DIANASARI
NIM.1306088

ABSTRAK

Harmelisa Dianasari.2013/1306088: Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh serta untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data melalui cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh belum terlaksana dengan baik karena masih adanya anggota Satpol PP yang belum memahami dengan baik bagaimana isi dari Perda yang akan ditegakkan sedangkan dalam menjalankan tugas penertiban Satpol PP harus memberikan pengarahan dan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya mentaati Perda ketertiban umum. Faktor yang menjadi kendala Satpol PP dalam melakukan upaya penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang, sumber daya manusia yang masih rendah serta kurangnya dana yang dimiliki oleh kantor Satpol PP kota Sungai Penuh.

Kata Kunci : Upaya, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh”**. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.

3. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd selaku ketua dan sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
4. Bapak Drs. Suryanef, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Akmal, M.Si, Ibu Dra. Al Rafni, M.Si dan Ibu Alia Azmi, S. IP., M. Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Isnarmi, M. Pd, M.A selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar dan kepastakan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Harnawanis serta ayuk tersayang Deasy Kristian Amd. Kep., abang Jefrizal, abang tersayang Ronald dan juga mbak Fifi Ayu Rosdiana serta keponakan tersayang Billy Septian Pratama yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman PPKn 2013 dan senior PPKn serta Junior yang telah

banyak membantu.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirulalam, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 26 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Kajian Teoritis.....	17
1. Ketertiban Umum.....	17
2. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013	21
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	24
B. Kerangka Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	34
D. Sumber, teknik dan alat pengumpul data	35
1. Sumber Data.....	35
2. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3. Alat Pengumpulan Data	38
E. Uji Keabsahan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Temuan Umum.....	42
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
2. Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.....	46
B. Temuan Khusus.....	56
1. Bentuk Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh	57
2. Faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam upayanya menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh	83
C. Pembahasan.....	90
1. Bentuk Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh	90
2. Faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam upayanya menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh	95
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

1. Data jumlah pelanggaran Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum tahun 2014.....	9
2. Data jumlah pelanggaran Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum tahun 2015.....	10
3. Data jumlah pelanggaran Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum tahun 2016.....	11
4. Daftar Informan Penelitian.....	35
5. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Sungai Penuh.....	43
6. Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2016	45
7. Persentase Jenjang Pendidikan Kota Sungai Penuh.....	45
8. Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kota Sungai Penuh Tahun 2016.....	46

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual32
2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara104
2. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial106
3. Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Ketertiban umum menjadi langkah penting dalam menyukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi daerahnya. Untuk itu dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah yang diharapkan mampu menjadi aturan sah dalam mengatasi masalah ketertiban umum, serta dibuatlah lembaga atau aparatur yang dapat membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

Dewasa ini, ketertiban dan ketentraman merupakan salah satu penangkal pencegah dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, hal ini sesuai tujuan ketertiban dan ketentraman dalam mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berbicara mengenai penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka hal yang harus dibicarakan adalah Satuan Polisi Pamong Praja karena Satuan Polisi Pamong Praja memang

bertugas dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di setiap kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 yaitu “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintahan daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 4 yaitu “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna

memaksimalkan sosialisasi produk hukum terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah dalam hal ketertiban umum maka diperlukan instrumen hukum yang mengatur aspek ketertiban umum beserta ancaman sanksinya. Pemerintah daerah pada umumnya membentuk peraturan daerah tentang ketertiban umum. Tidak terkecuali Pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum adalah untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota

Sungai Penuh yang tertib, teratur, nyaman dan tentram serta terbebas dari penyakit masyarakat dan mampu melindungi masyarakat Kota Sungai Penuh dan prasarana serta kelengkapannya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum pada Bab 18 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pasal 48 ayat (1) dikatakan bahwa pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh selaku penegak Peraturan Daerah. Pembinaan disini adalah sosialisasi/bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat, Pengendalian yang dimaksud diantaranya melalui kegiatan perjanjian dan penertiban serta Pengawasan yang dimaksud disini adalah kegiatan pemantauan, laporan evaluasi.

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya di Kota Sungai Penuh dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Salah satu upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menegakkan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh adalah dengan adanya kegiatan patroli rutin yang dilakukan. Patroli yang dilakukan terdiri dari satu regu atau sebelas orang, yang mana satu regu ini nantinya akan berpatroli

dengan berkeliling di Kota Sungai Penuh untuk melakukan penertiban Perda ketertiban umum. Akan tetapi walaupun demikian telah dilakukan patroli oleh Satpol PP dengan berkeliling Kota Sungai Penuh, selalu saja ada masyarakat yang melanggar Perda No 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

Alasan masyarakat yang selalu ada melanggar Perda Ketertiban Umum walaupun sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP Kota Sungai Penuh adalah karena belum optimalnya upaya yang sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Sungai Penuh dalam menegakan Perda Ketertiban Umum ini, seperti dari sarana dan prasarana Satpol PP Kota Sungai Penuh yang belum memadai dalam hal kendaraan operasional yang masih kurang, sehingga membuat kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda Ketertiban Umum ini masih belum optimal.

Berdasarkan pemberitaan online Jambione.com yang dimuat pada tanggal 20 Oktober 2017, diketahui bahwa Satpol PP Kota Sungai Penuh berhasil mengamankan anak punk yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari tiga orang perempuan dan sembilan orang laki-laki. Kasat Pol PP Kota Sungai Penuh kepada wartawan membenarkan adanya keresahan yang dialami para pedagang maupun warga di Pasar Sungai Penuh. (<http://jambione.com/index.php/daerah/item/1740-satpol-pp-amankan-12-anak-punk>).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum terdapat sebelas ruang lingkup ketertiban umum di Kota Sungai Penuh. Sebelas ruang lingkup tersebut antara lain:

1. Tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
2. Tertib angkutan jalan;
3. Tertib sungai, saluran dan kolam;
4. Tertib tempat dan usaha tertentu;

5. Tertib lingkungan;
6. Tertib tuna sosial dan anak jalanan;
7. Tertib bangunan dan penghuni bangunan;
8. Tertib kesehatan;
9. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
10. Tertib pemondokan, kost dan penginapan; dan
11. Tertib tanah kosong;

Dari sebelas ruang lingkup ketertiban umum diatas hanya enam ruang lingkup yang menjadi fokus Satpol PP, yaitu :

1. Tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
2. Tertib tempat dan usaha tertentu;
3. Tertib tuna sosial dan anak jalanan;
4. Tertib bangunan dan penghuni bangunan;
5. Tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
6. Tertib pemondokan, kost dan penginapan;

Sementara lima ruang lingkup yang tersisa, bukan berarti tidak menjadi fokus dari Satpol PP untuk menegakkannya, akan tetapi untuk menegakkan lima ruang lingkup ketertiban umum yang tersisa Satpol PP akan bekerja sama dengan dinas terkait dalam penegakkannya. Kerja sama yang dimaksud adalah Satpol PP akan menerima surat dari dinas terkait untuk dimintai bantuan dalam menegakan lima ruang lingkup ketertiban umum yang tersisa, yaitu :

1. Tertib angkutan jalan Satpol PP bekerja sama dengan dinas perhubungan;
2. Tertib sungai, saluran dan kolam Satpol PP bekerja sama dengan dinas pekerjaan umum;
3. Tertib lingkungan Satpol PP bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup;
4. Tertib kesehatan Satpol PP bekerja sama dengan dinas kesehatan;
5. Tertib tanah kosong Satpol PP bekerja sama dengan dinas pekerjaan umum;

Dari sebelas ruang lingkup ketertiban umum diatas masih ada tertib yang belum terlaksana dengan baik di Kota Sungai Penuh, sesuai dengan data yang penulis peroleh dari arsip Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2014, 2015 dan 2016 yang menunjukkan pelanggaran Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh terus meningkat dari tahun ke tahunnya.

Adapun data pelanggaran Peraturan daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum sebagai berikut :

Tabel 1
Data jumlah pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Ketertiban Umum tahun 2014

No	Pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum		Sanksi	Keterangan
	Jenis	Jumlah		
1	Memarkirkan kendaraan di jalan umum dan trotoar	5	Dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis dan paksaan menghentikan kegiatannya	Tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya
2	Menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol dan tuak	6	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Tertib tempat dan usaha tertentu
3	Berjualan/berdagang di jalan/trotoar dan tempat umum	4	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)	Tertib tempat dan usaha tertentu
4	Perizinan tempat karaoke	1	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Tertib tempat dan usaha tertentu
5	Pelajar/siswa yang berada di warnet pada saat jam pelajaran	3	Dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis dan paksaan menghentikan kegiatannya	Tertib tuna sosial dan anak jalanan
Jumlah Total			19	

Sumber : Arsip Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sungai Penuh 19 Desember 2014

Tabel 2
Data jumlah pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Ketertiban Umum tahun 2015

No	Pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum		Sanksi	Keterangan
	Jenis	Jumlah		
1	Memarkirkan kendaraan di jalan umum dan trotoar	10	Dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis dan paksaan menghentikan kegiatannya	Tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya
2	Menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol dan tuak	9	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Tertib tempat dan usaha tertentu
3	Berjualan/berdagang di jalan/trotoar dan tempat umum	6	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)	Tertib tempat dan usaha tertentu
4	Perizinan tempat karaoke	1	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Tertib tempat dan usaha tertentu
5	Pelajar/siswa yang berada di warnet pada saat jam pelajaran	2	Dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis dan paksaan menghentikan kegiatannya	Tertib tuna sosial dan anak jalanan
Jumlah Total			28	

Sumber : Arsip Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sungai Penuh 19 Desember 2015

Tabel 3
Data jumlah pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Ketertiban Umum tahun 2016

No	Pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum		Sanksi	Keterangan
	Jenis	Jumlah		
1	Memarkirkan kendaraan di jalan umum dan trotoar	25	Dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis dan paksaan menghentikan kegiatannya	Tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya
2	Menggunakan rumah kost sebagai tempat asusila	2	Dikenakan sanksi pencabutan izin dan/atau menutup usahanya	Tertib tuna sosial dan anak jalanan
3	Berjualan/berdagang di jalan/trotoar dan tempat umum	10	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)	Tertib tempat dan usaha tertentu
4	Perizinan tempat karaoke	1	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Tertib tempat dan usaha tertentu
5	Pelajar/siswa yang berada di warnet pada saat jam pelajaran	4	Dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis dan paksaan menghentikan kegiatannya	Tertib tuna sosial dan anak jalanan
Jumlah Total			42	

Sumber : Arsip Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sungai Penuh 19 Desember 2016

Dari data pelanggaran Perda yang diperoleh dari Arsip Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan angka kasus pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dari tahun 2014, 2015 dan 2016 di Kota Sungai Penuh yaitu dari 19 kasus pelanggaran Perda pada tahun 2014 meningkat menjadi 28 kasus pelanggaran Perda pada tahun 2015 kemudian meningkat lagi menjadi 42 kasus pelanggaran Perda pada tahun 2016.

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh belum terlaksana dengan baik, dilihat dari angka kasus pelanggaran Perda Ketertiban Umum mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari tahun 2014, 2015 dan 2016. Salah satu faktor yang menghambat terlaksananya ketertiban umum di Kota Sungai Penuh yaitu dari masyarakatnya sendiri yang masih belum tertib dalam menaati aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara penulis pada hari Selasa tanggal 14 Novembraer 2017 dengan bapak Heri Maryanto selaku Kabid Trantibum Satpol PP Kota Sungai Penuh beliau mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang menghambat terlaksananya ketertiban umum di Kota Sungai Penuh yaitu dari masyarakat sendiri, yang mana setiap ditertibkan oleh Satpol PP selalu melakukan perlawanan berupa perlawanan secara lisan sehingga menyulitkan Satpol PP untuk tetap menjaga agar tidak terjadi perlawanan secara fisik dengan masyarakat yang melanggar Perda Ketertiban Umum.

Dalam setiap penertiban yang dilakukan, Satpol PP selalu berusaha melakukan pendekatan dengan cara dialogis dan persuasif untuk menghindari adanya perlawanan dengan masyarakat. Pendekatan dialogis dan persuasif disini adalah Satpol PP berusaha dalam penertiban yang dilakukan untuk melakukan komunikasi dengan pelanggar Perda Ketertiban Umum secara baik, kemudian membujuk atau mengajak supaya tidak melanggar Perda Ketertiban Umum lagi, seperti penertiban pada kendaraan yang memarkirkan kendaraan di trotoar harus diajak berkomunikasi dengan baik dan diberi pengertian dan arahan tentang pelanggaran yang dilakukannya, kemudian diajak untuk tidak melanggar Perda

Ketertiban Umum lagi. Pendekatan ini dilakukan agar Satpol PP terhindar dari adanya perlawanan secara lisan ataupun fisik dari masyarakat yang melanggar Perda Ketertiban Umum.

Berdasarkan pemberitaan online TribunJambi.com yang dimuat pada tanggal 6 Mei 2013, diketahui bahwa salah satu yang menjadi kendala Satpol dalam menegakan Peraturan daerah khususnya Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum adalah kurangnya tenaga Pegawai Negeri Sipil sehingga menyulitkan mereka menjalankan tugas sebagai pengawal peraturan daerah, karena menurut Kepala Satpol PP Kota Sungai Penuh untuk tenaga honorer tidak mungkin diberikan tugas yang lebih besar. Dengan keterbatasan petugas, tentu mempengaruhi kinerja anggota di lapangan. Selain itu menurut Kepala Satpol PP Kota Sungai Penuh yang menjadi kendalanya adalah minimnya kesejahteraan anggota Satpol PP, padahal tidak sedikit pekerjaan yang diamanahkan kepada anggota Satpol PP termasuk dalam pengamanan Perda. (<http://jambi.tribunnews.com/2013/05/06/anggota-pol-pp-sungaienuh-ngeluh-kesejahteraan-kurang>).

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui bahwa Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ketertiban umum ini dengan judul **“UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA SUNGAI PENUH”**.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya :

- a. Belum sepenuhnya terlaksana dengan baik Perda No. 2 Tahun 2013 tentang ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh.
- b. Masih terdapat kasus pelanggaran-pelanggaran Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh.
- c. Faktor penghambat penegakan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh yaitu adanya perlawanan dari si pelanggar Perda berupa perlawanan secara lisan dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menaati peraturan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi, maka permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini hanya berkaitan dengan persoalan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh ?

- b. Apa saja faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam upayanya menegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh ?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka tujuan penelitian ini:

- a. Mendeskripsikan bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh.
- b. Mendeskripsikan faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam upayannya menegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Sungai Penuh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan sistem Pemerintahan Daerah khususnya tentang Penegakan Peraturan Daerah.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi Polisi Pamong Praja : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan kinerja dari Polisi Pamong Praja dan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pemecahan dari

beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kerinci

- 2) Bagi Pemerintah Kota : Memberikan informasi yang bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan yang secara khusus ditujukan dalam menangani Ketertiban Umum.
- 3) Bagi masyarakat : memberikan pengarahan pada masyarakat agar menghilangkan segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat.